



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT atas terselesaikannya Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2021.

Sebagai instansi pemerintah dan sekaligus merupakan badan publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung berkewajiban dan selalu berupaya mendorong terciptanya *Good University Governance* (GUG). Konsep *governance* dalam pelaksanaannya juga melibatkan *stake holders* di luar *government* itu sendiri. Praktik *governance* di UIN Sunan Gunung Djati Bandung bukan lagi suatu kewajiban, akan tetapi sudah merupakan suatu kebutuhan. Dengan kata lain, UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah menerapkan prinsip GUG ini menjadi sebuah sistem yang berkesinambungan dengan tidak meninggalkan atau mengesampingkan komponen GUG yang lain. Hal ini penting karena untuk mencapai GUG harus ada proses yang melibatkan komponen-komponen GUG itu sendiri. Komponen GUG itu antara lain, keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran.

Dalam melaksanakan komitmen untuk mewujudkan GUG, UIN Sunan Gunung Djati Bandung menerapkan regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan regulasi lainnya yang relevan dan mendukung.

Komitmen PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam mewujudkan lembaga yang informatif telah diwujudkan melalui proses berdasarkan regulasi dan kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan regulasi itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan ketersediaan informasi secara cepat dan akurat untuk memenuhi hak publik akan informasi di bawah koordinasi PPID. Sesuai amanah undang-undang, PPID bertanggung jawab untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau memberikan layanan informasi di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jenis informasi yang dikelola PPID berupa informasi wajib berkala, informasi wajib serta merta, dan informasi wajib setiap saat yang dalam proses penyediaannya melalui website resmi PPID. Selain itu, PPID memberikan layanan berupa permohonan informasi, pengajuan keberatan atas informasi publik, serta pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran. Semua ini merupakan wujud implementasi visi PPID dalam menjadikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai lembaga publik informatif pada tahun 2023. Berdasarkan ketentuan undang-undang,

keterbukaan informasi publik tidak berarti semua informasi harus dibuka ke publik. Selain informasi yang menjadi hak publik untuk mengetahuinya, PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga memberitahu publik tentang sejumlah informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan meliputi segala informasi yang bersifat pribadi, berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, dan juga terkait persaingan usaha. PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung berkomitmen untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Kondisi seperti di atas itulah yang selanjutnya kami tuangkan dalam “Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen UIN Sunan Gunung Djati Bandung”.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat menjadi barometer yang dapat meningkatkan PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung lebih baik lagi dalam mewujudkan lembaga yang informatif sebagai bagian atau komponen *Good University Governance*.

Bandung, Desember 2021

Wakil Rektor II / Ketua PPID,



Prof. Dr. H. Tedi Priatna, M.Ag., CEAM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAGIAN PERTAMA – GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN	
INFORMASI PUBLIK.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Dasar Hukum	1
C. VISI PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung	2
BAGIAN KEDUA – GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN	
INFORMASI PUBLIK.....	4
A. Pelayanan Informasi Publik	4
B. SDM Pelayanan Informasi Publik	4
C. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.....	6
BAGIAN KETIGA – PERMOHONAN INFORMASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA	
INFORMASI PUBLIK.....	7
BAGIAN KEEMPAT – KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN	
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
A. Kendala Internal.....	8
B. Kendala Eksternal.....	8
C. Komitmen Pimpinan.....	9
D. Rekomendasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	19
E. Penutup.....	20

BAGIAN PERTAMA – GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Pendahuluan

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, sebagai badan publik, memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dibuktikan dengan diangkatnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) oleh Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tanggal 28 Mei 2021. Disahkannya PPID secara resmi oleh Rektor karena PPID mempunyai peran vital dalam menyinergikan upaya-upaya untuk menjadikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai lembaga yang informatif. Peran vital tersebut dapat dilihat dari salah satu fungsi utama PPID yaitu untuk mengoordinasikan sejumlah layanan informasi publik agar dapat diterima oleh masyarakat dan *stake holder* yang membutuhkan dengan mudah, murah, cepat dan akurat.

Dalam mewujudkan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai lembaga yang informatif, PPID senantiasa mengacu pada visi, misi dan tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan secara formal. Frasa “Bingkai akhlak karimah” yang tertulis dalam visi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat diimplementasikan dalam bentuk layanan informasi publik yang optimal. Civitas akademika dan *stake holders* UIN Sunan Gunung Djati Bandung memandang bahwa semangat transparansi informasi publik tidak terlepas dari nilai-nilai kenabian yaitu *shiddiq, amanah, tabligh* dan *fathanah*. Sehingga, optimalisasi layanan informasi publik tidak hanya bagian dari upaya untuk mencapai visi universitas, tapi juga merupakan bagian dari misi keislaman.

B. Dasar Hukum

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang berkomitmen melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara resmi, telah memulainya sejak tanggal 28 Mei 2021. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya SK Rektor Nomor 083/Un.05/II.2/KP.07.6/05/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Gunung Djati Bandung masa bakti 2021-2023. Keterbukaan informasi publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung berlandaskan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 jo. Nomor 77 Tahun 2013 dan jo. Nomor 44 Tahun 2017 dan jo. Nomor 27 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
12. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 083/Un.05/II.2/KP.07.6/05/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Gunung Djati Bandung Masa Bakti 2021-2023.

C. VISI PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung

PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung mempunyai visi “Menjadi lembaga publik informatif pada tahun 2023 sebagai wujud implementasi visi universitas menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah”. Adapun misi PPID yaitu:

1. Mengelola informasi dan dokumentasi berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2018;
2. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi secara profesional, adil, transparan dan akuntabel; dan
3. Mendukung visi dan misi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

UIN Sunan Gunung Djati Bandung berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk transparansi proses penyelenggaraan badan publik. Untuk menjadi lembaga publik yang informatif, UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang prima sebagai tujuan utama. Pelayanan informasi publik berasaskan layanan yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan mudah diakses. Di samping itu, informasi publik juga disampaikan dengan akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Setiap kebijakan terkait informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi terlebih dahulu sebagai pertimbangan atas kelebihan dan kekurangan jika informasi tersebut dibuka ke publik.

Kebijakan layanan informasi publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan suatu bentuk pembaharuan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. PPID berperan untuk mengoptimalkan layanan informasi di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. PPID menyediakan layanan informasi dalam bentuk elektronik dan mengembangkan sebuah website resmi ppid.uinsgd.ac.id. Melalui website ini, publik dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah, termasuk mengajukan permohonan informasi publik dan juga keberatan atas informasi. Prosedur permohonan informasi, pengajuan keberatan atas informasi, dan pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran tersedia dalam website tersebut.

BAGIAN KEDUA – GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelayanan Informasi Publik

Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang landasan hukumnya adalah Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelayanan prima merupakan salah satu unsur 8 (delapan) area perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan dan pelayanan informasi publik sebagai salah satu implementasi pelayanan prima pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung mempunyai daya dukung yang cukup memadai, antara lain yaitu tempat atau kantor sebagai fasilitas penunjang agar pelaksanaan bisa berjalan dengan optimal.

Pelaksana PPID berkantor di Gedung Rektorat Lantai 1 di Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung. Namun demikian, permohonan informasi publik dapat dilayani secara online yang terpusat di website ppid.uinsgd.ac.id/kontak. Hal ini untuk memudahkan pemohon informasi publik agar pemohon tidak perlu mendatangi kantor PPID. Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi, pengajuan keberatan informasi, dan pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran informasi secara online. Pemohon baik atas nama pribadi maupun lembaga diminta untuk mengisi biodata terlebih dahulu sebelum mengisi formulir permohonan/pengajuan.

B. SDM Pelayanan Informasi Publik

Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk masa bakti 2021-2023 tertuang dalam SK Rektor nomor 083/Un.05/II.2/KP.07.6/05/2021 pada tanggal 28 Mei 2021. Adapun pejabat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Atasan PPID	: Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.
Ketua PPID Utama	: Prof. Dr. H. Tedi Priatna, M.Ag.
Wakil Ketua I	: Priyono, M.Pd.
Wakil Ketua II	: Drs. H. Khoirudin, MM.
Wakil Ketua III	: Dr. H. Syamsuddin RS., M.Ag.
Koordinator PPID Pelaksana	: Dr. Iu Ruslana, S.Fil.I., M.Si.
Sekretaris PPID Pelaksana	: Undang Syaripudin, M.Kom.
Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip	: Drs. H. Fathujaman, M.Ag. Ramdan Budiana, M.Ag. M. Helmi Kahfi, S.Sos., M.M.Pd.
Bidang Pengelolaan Informasi	: Dr. H. Ija Suntana, M.Ag. Dr. Husnul Qodim, M.A. Dr. H. Opik Taupik Kurahman, M.Ag. Dr. H. Abdul Kodir, M.Ag. Drs. H. Aam Abdillah, M.Ag. Dr. H. Aep Syaefudin F, M.Pd. Dra. Euis Heni Herlina, M.Pd. Deni Supiadi, S.Ag., M.M. Dra. Hj. Dina Mulyati, M.Pd. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.M. Hj. Dedeh Kurnia, S.Ag., M.H. Dra. Hj. Ruli Nurul Fatonah, M.Ag. Edy Fuady, S.Ag., M.Pd. Dadang Bunyamin, S.Ag., M.M. Asep, M.Ag. Hj. Ati Rahmawati, M.Ag. H. Asep Saepudin Malik, M.Ag. Drs. Asep Setiawan, M.M. Drs. H. Zahrudin, M.Si. Drs. H. Rohman Setiawan Drs. H. Haeruman, M.M.
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	: Jajang Burhanudin, S.Ag., S.S., M.Hum. Bambang Hidiyantono, S.Ag., M.M.Pd. Muhammad Irsan Nasution, S.H., M.H.

Bidang Layanan Umum

Wildan Baihaqi, M.Ag.
: Mohamad Irfan, M.Kom., Ph.D.
Iman Fauzi Ghifarie, S.Th.I., M.Ud.
Abudiman, S.T.

C. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pelayanan informasi publik tahun 2021 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung bersumber dari PNB/BLU. Total alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 3.041.442.000,-. Adapun rincian alokasinya sebagai berikut

No.	Program/Kegiatan	Jumlah
1	<i>Soft launching</i> dan Rapat Koordinasi	Rp. 22.896.000
2	<i>Benchmarking</i>	Rp. 38.610.000
3	Biaya Langganan Internet	Rp. 2.640.000.000
4	Pengembangan dan pengelolaan website	Rp. 339.936.000
	Total	Rp. 3.041.442.000

Persentase anggaran layanan informasi publik tahun 2021

Sumber Dana	PAGU	Alokasi Dana PPID	Persentase %
PNBP/BLU	Rp. 113.449.064.000	Rp. 3.041.442.000	2,68 %

BAGIAN KETIGA – PERMOHONAN INFORMASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung memberikan layanan sejak 28 Mei 2021. Keberadaannya yang relatif baru membuat pemangku kepentingan belum banyak yang mengetahui keberadaan unit layanan ini. Berdasarkan laporan tahun 2021, terdapat 3 pemohon informasi. Satu permohonan dikabulkan sebagian, sedangkan dua permohonan ditolak. Alasan penolakan yaitu informasi yang diminta tidak dikuasai PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Bulan	Jml permohonan dikabulkan		Waktu rata-rata pelayanan (hari)	Jml permohonan		Jml permohonan ditolak		
	Daring	Cetak		Seluruhnya	Sebagian	Dikecualikan	Tdk dikuasai/ Belum selesai didokumentasikan	Lainnya
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	1	3	-	1	-	-	-
11	-	1	3	-	-	-	1	-
12	-	1	2	-	-	-	1	-

BAGIAN KEEMPAT – KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung tidak terlepas dari kendala baik dari pihak internal maupun eksternal. Di samping itu, laporan ini juga memuat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di masa mendatang.

A. Kendala Internal

Komitmen keterbukaan informasi publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dimulai sejak terbentuknya PPID pada bulan Mei tahun 2021. Sejauh ini, pelaksanaan layanan informasi publik sudah berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi, pemahaman akan pentingnya keterbukaan informasi publik yang sejalan dengan undang-undang masih belum optimal dipahami oleh semua unit di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sehingga, beberapa data dan informasi masih perlu disiapkan dengan baik untuk mendukung semangat transparansi dalam layanan informasi publik.

Selain itu, kendala internal lainnya adalah belum dipahaminya tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat terkait dengan pengelolaan dan layanan informasi publik. Hal ini bisa dipahami karena masih barunya keberadaan PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Kendala Eksternal

Belum tersosialisasinya keberadaan PPID membuat pemangku kepentingan yang berada di luar lingkungan lembaga belum mengkases dan memanfaatkan layanan PPID yang merupakan hak mereka.

C. Komitmen Pimpinan

Pimpinan UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadi lembaga publik informatif. Bentuk komitmen yang tinggi pimpinan adalah terus mengupayakan dengan segala cara agar PPID bisa eksis dan memberikan layanan yang prima. Upaya yang telah dilakukan dalam implementasi komitmen itu antara lain melaksanakan:

1. *Soft Launching* dan Rapat Koordinasi

Soft launching dan rapat koordinasi PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 pukul 09.00 – 11.00 WIB. Hadir pada kegiatan tersebut Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan, dan semua pimpinan terkait. Gambar 1 menunjukkan surat undangan yang ditujukan kepada nama-nama terlampir yang ada pada Gambar 2. Sedangkan dokumentasi kegiatannya dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Jalan A H Nasution Nomor 105 Bandung 40614
Telepon (022) 7800525; Faksimili (022) 7803936
Website: <http://www.uinsgd.ac.id> - Email: contact@uinsgd.ac.id

Nomor : 2358/Un.05/II.4/HM.01/10/2021 26 Oktober 2021
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth.
Nama-nama terlampir
di
Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Menindaklanjuti keputusan Rektor Nomor:
083/Un.05/II.2/KP.07.6/05/2021 tentang Pengangkatan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati Bandung, Rektor UIN Sunan Gunung Djati
Bandung mengundang kehadiran Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir
pada:

Hari/Tanggal : Jum'at/ 29 Oktober 2021
Waktu : 09.00 WIB sd. Selesai
Tempat : Aula Senat, Gd.O. Djauharuddin, AR., Lt. 2
Agenda : Soft Launching dan Rapat Koordinasi PPID

Demikian Undangan ini kami sampaikan, atas perkenan
Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Rektor.
Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si. 3-
NIP. 19620410198803 1 001

Gambar 1. Surat Undangan *Soft Launching* dan Rapat Koordinasi PPID



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

Jalan A H Nasution Nomor 105 Bandung 40614
Telepon (022) 7800525; Faksimili (022) 7803936

Website: <http://www.uinsgd.ac.id> - Email: contact@uinsgd.ac.id

Lampiran I Surat Nomor: 2358/Un.05/II.4/HM.01/10/2021
Daftar Peserta Soft Launching dan Rapat Koordinasi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

1.	Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.	27.	Dr. H. Abdul Kodir, M.Ag.
2.	Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.	28.	Drs. H. Aam Abdillah, M.Ag.
3.	Prof. Dr. H. Tedi Priatna, M.Ag.	29.	Dr. H. Aep Syaefudin F., M.Pd.
4.	Prof. Dr. H. Ah Fathonih, M.Ag.	30.	Dra. Euis Heni Herlina, M.Pd.
5.	Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si.	31.	Deni Supiadi, S.Ag., M.M.
6.	Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag.	32.	Dra. Hj. Dina Mulyati, M.Pd.
7.	Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag.	33.	H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.M.
8.	Prof. Dr. Hj. Aan Hasanah, M.Ed.	34.	Hj. Dedeh Kurnia, S.Ag., M.H.
9.	Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, S.Ag., M.Si.	35.	Dra. Hj. Ruli Nurul Fatonah, M.Ag.
10.	Dr. H. Ahmad Sarbini, M.Ag.	36.	Edy Fuady S.Ag., M.Pd.
11.	Dr. H. Setia Gumilar, S.Ag., M.Si.	37.	Dadang Bunyamin, S.Ag., M.M.
12.	Dr. Agus Abdul Rahman, S.Psi., M.Psi.	38.	Asep, M.Ag.
13.	Dr. Hj. Hasniah Aliah, M.Si.	39.	Hj. Ati Rahmawati M.Ag.
14.	Prof. Ahmad Ali Nurdin, MA., Ph.D.	40.	H. Asep Saepudin Malik, M.Ag.
15.	Dr. H. Dudang Gojali, S.Ag., M.Ag.	41.	Drs. Asep Setiawan M.M.
16.	Priyono, M.Pd.	42.	Drs. H. Zahrudin, M.Si.
17.	Drs. H. Khoirudin, M.M.	43.	Drs. H. Rohman Setiawan
18.	Dr. H. Syamsuddin, M.Ag.	44.	Drs. H. Haeruman, M.M.
19.	Dr. Iu Ruslana, S.Fil.I., M.Si.	45.	Jajang Burhanudin, S.Ag., S.S., M.Hum.
20.	Undang Syaripudin, M.Kom.	46.	Bambang Hidiyanton, S.Ag., M.MPd.
21.	Drs. H. Fathujaman, M.Ag.	47.	Muhammad Irsan Nasution, S.H. M.H.
22.	Ramdan Budiana, S.Ag.	48.	Wildan Baihaqi, M.Ag.
23.	Muhammad Helmi Kahfi, S.Sos., M.M.Pd.	49.	Mohamad Irfan, M.Kom, Ph.D.
24.	Dr. H. Ija Suntana, M.Ag.	50.	Iman Fauzi Ghifarie S.TH.I, M.Ud.
25.	Dr. Husnul Qodim, M.A.	51.	Abudiman, ST.
26.	Dr. H. Opik Taupik Kurahman, M.Ag.		

Rektor

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.
NIP. 19620410198803 1 001

Gambar 2. Daftar Undangan *Soft Launching* dan Rapat Koordinasi PPID



Gambar 3. Atasan PPID dan Ketua PPID dalam acara *Soft Launching* dan Rapat Koordinasi



Gambar 4. Peserta *Soft Launching* dan Rapat Koordinasi

2. *Benchmarking*

Upaya untuk menggali informasi terkait dengan kesiapan layanan PPID dilakukanlah *benchmarking* beberapa universitas, yaitu:

- a. Universitas Airlangga (Unair) Surabaya pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021

Sebagai bagian dari upaya membangun keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Gunung Djati Bandung melakukan *benchmarking* ke Universitas Airlangga Surabaya.

Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Dr. Koko Srimulyo, Drs., M.Si, didampingi Koordinator Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Martha Kurnia Kusumawardhani, dr., Sp, KFR(K), Koordinator Pengelola Layanan dan Arsip, Ari Purwati, S.E, Koordinator Teknologi Informasi, Yunus Abdul Halim, S.Si., M.Kom, Koordinator Penyelesaian Sengketa, Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M, menerima kunjungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Gedung Rektorat, Lt. III Kampus C Unair Surabaya.

PPID Utama yang juga Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Prof. Dr. H. Tedi Priatna, M.Ag., CEAM., menjelaskan kunjungan ke Unair karena UIN Sunan Gunung Djati Bandung sedang merintis PPID di kampus merasa perlu belajar pada perguruan tinggi lain yang dinilai telah berhasil dalam mengelola PPID-nya.

PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung baru dirintis dan di*launching* pada bulan Oktober 2021. Tujuan utamanya yaitu menjadi lembaga yang lebih baik dalam memberikan layanan informasi publik. Pemilihan kunjungan ke Unair dikarenakan pada tahun 2021 Unair meraih prestasi dari KIP sebagai perguruan tinggi informatif. Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 5.

Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Dr. Koko Srimulyo, drs., M.Si, memaparkan secara umum, pelaksanaan dan manajemen PPID di Unair Surabaya mengacu pada peraturan perundangan-undangan Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan aturan/SOP yang berlaku pada Komisi Informasi Pusat.

Mengenai susunan personalia PPID di Universitas Airlangga adalah Rektor sebagai Atasan PPID yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala PPID.

Selain itu terdapat beberapa koordinator yaitu Koordinator Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Koordinator Penyelesaian Sengketa, Koordinator Pengelola Layanan dan Arsip, dan Koordinator Teknologi dan Informasi, di mana masing-masing koordinator memiliki staf pelaksana.

Untuk *service management* PPID Unair dilakukan menggunakan e-form di website PPID (ditindaklanjuti melalui email customer/pengadu), dan ternotifikasi melalui chat whatsapp dengan CS PPID. Selain itu, Ada layanan VIP (Virtual Informasi PPID) Unair, dan layanan tatap muka virtual melalui Video Call/ Teleconference.



Gambar 5. *Benchmarking* ke Universitas Airlangga Surabaya

b. UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021

Sebagai bagian dari upaya membangun keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Gunung Djati Bandung melakukan benchmarking ke UIN Sunan Ampel Surabaya.

Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Dra. Imas Maesaroh, M.Lib., Ph.D menerima kunjungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Unit Terpadu Pusat Teknologi Informasi dan Data UIN SA Surabaya.

PPID Utama yang juga Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Prof. Dr. H. Tedi Priatna, M.Ag., CEAM., menjelaskan kunjungan ke UIN SA karena UIN Sunan Gunung Djati Bandung sedang merintis PPID di kampus merasa perlu belajar pada perguruan tinggi lain yang dinilai telah berhasil dalam mengelola PPID-nya. Pemilihan kunjungan ke UIN SA dikarenakan pada tahun 2021 UIN SA meraih prestasi dari KIP sebagai perguruan tinggi informatif.

Dra. Imas Maesaroh, M.Lib., Ph.D menjelaskan, sistem informasi PPID terkoneksi pada web universitas dan berbagai situs/aplikasi web kelembagaan baik di tingkat rektorat, fakultas, pascasarjana maupun unit lembaga pusat. Oleh karena itu, PPID Pelaksana di UIN Sunan Ampel diketuai oleh Kepala Unit Terpadu Pusat Teknologi Informasi dan Data. Tugas dan wewenang PPID bersifat tugas tambahan, sehingga tidak berdampak formalitas kelembagaan. Gambar 6 menunjukkan dokumentasi kegiatan kunjungan PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung ke PPID UIN Sunan Ampel Surabaya.



Gambar 6. *Benchmarking* ke UIN Sunan Ampel Surabaya

- c. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021

Sebagai bagian dari upaya membangun keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Gunung Djati Bandung melakukan *benchmarking* ke Universitas Negeri Yogyakarta. Wakil Rektor Bidang

Perencanaan dan Kerja Sama UNY Prof. Dr. Siswantoyo, M.Kes. AIFO menerima kunjungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Hotel UNY.

PPID Utama yang juga Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Prof. Dr. H. Tedi Priatna, M.Ag., CEAM., menjelaskan kunjungan ke UNY karena UIN Sunan Gunung Djati Bandung sedang merintis PPID di kampus merasa perlu belajar pada perguruan tinggi lain yang dinilai telah berhasil dalam mengelola PPID-nya. Pemilihan kunjungan ke UNY dikarenakan pada tahun 2021 UNY meraih prestasi dari KIP sebagai perguruan tinggi informatif.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama UNY Prof. Dr. Siswantoyo, M.Kes. AIFO memaparkan perjalanan PPID UNY sejak diperolehnya kategori cukup informatif pada tahun 2019 hingga dicapainya prestasi puncak kategori informatif pada tahun 2021. Sesuai dengan visimisi UNY maka keterbukaan informasi publik ini menjadi sesuatu yang sangat penting.

Tahun ini dengan melakukan evaluasi, refleksi dan tindak lanjut serta diimplementasikan dalam sebuah proses yang mengedepankan kebersamaan maka kita mendapatkan hasil maksimal dengan diraihnya predikat Informatif. Ini merupakan lompatan bagi UNY yang pada tahun 2020 mendapat anugerah sebagai PTN berkategori Cukup Informatif. Sebagai informasi, bahwa Anugerah Keterbukaan Informasi Publik memberikan predikat Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif. UNY memperoleh kategori informatif dengan nilai 92,10.

Paparan PPID UNY disampaikan staf ahli bidang humas promosi dan komersialisasi UNY Prof. Anwar Effendi mengatakan bahwa pada prinsipnya PPID adalah sebagai pengelola data dengan kategori dapat dipublikasikan atau dikecualikan. Pada tahap awal, Humas UNY yang bertugas melaksanakan keterbukaan informasi sebelum terbentuknya PPID. Gambar 7 menunjukkan dokumentasi kegiatan *benchmarking* ke UNY.



Gambar 7. *Benchmarking* ke Universitas Negeri Yogyakarta

- d. Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021

Sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan perguruan tinggi dalam bidang layanan keterbukaan informasi publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung melakukan *benchmarking* ke Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM, Dr. Iva Ariani, menerima kunjungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Gedung Balairung UGM.

PPID Utama yang juga Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Prof. Dr. H. Tedi Priatna, M.Ag., CEAM., menjelaskan kunjungan ke UGM karena UIN Sunan Gunung Djati Bandung perlu belajar pada perguruan tinggi umum, terutama UGM yang dinilai telah berhasil dalam pengelolaan PPID sebagai Badan Publik Perguruan Tinggi kategori Informatif dari Komisi Informasi Pusat. Dengan adanya *benchmarking* ini diharapkan bisa memberikan nilai strategis dalam bertransformasi meningkatkan layanan publik dan membangun UIN Sunan Gunung Djati Bandung lebih baik. Dokumentasi kegiatan *benchmarking* ke UGM dapat dilihat pada Gambar 8.

Dr. Iva Ariani, menyambut baik kunjungan dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, prestasi yang diraih UGM dalam pelayanan informasi publik merupakan hasil dari proses panjang sejak tahun 2015. Predikat kampus paling informatif diberikan karena UGM dinilai sebagai Badan Publik (BP) yang telah menerapkan dan menjalankan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) oleh Komisi Informasi Pusat.

Pelbagai upaya dan perbaikan terus dilakukan UGM dalam menerapkan keterbukaan informasi publik. Langkah ini rupanya mendapatkan apresiasi dari Komisi Informasi Pusat. Pada tahun 2015 UGM masuk peringkat 2 badan publik kategori perguruan tinggi yang infromatif. Pada tahun 2016 peringkat 5 dan tahun 2017 peringkat 6. Untuk tahun 2018 mendapat predikat menuju informatif dan tahun 2019 meraih predikat informatif serta tahun 2020 mendapat predikat informatif dan terbaik kategori perguruan tinggi.

Keterbukaan dan transparansi menjadi syarat utama dalam penyediaan informasi publik agar hak untuk memperoleh informasi dari badan publik dapat terpenuhi. Penguatan PPID di lingkungan kampus harus dimulai dari pimpinan sampai tingkat bawah. Komitmen dari pimpinan berpengaruh besar dalam membangun kesadaran pentingnya informasi publik. Caranya dengan melakukan workshop dengan KIP, dibuat alur informasi satu pintu, disediakan informasi luring dan daring melalui website, aplikasi dan email.

Selain itu, dapat dilakukan dua tahap, pertama, menghimpun informasi awal yang biasa ditanyakan, kedua, uji konsekuensi mulai dari SK eksternal, perubahan SK tergantung kasus sampai permohonan informasi berkala dan berkelanjutan.



Gambar 8. *Benchmarking* ke Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

D. Rekomendasi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan kendala-kendala baik dari pihak internal maupun eksternal yang telah disebutkan di atas, beberapa rekomendasi diusulkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di antaranya:

1. Mengadakan workshop pendampingan dari Komisi Informasi Jawa Barat untuk meningkatkan pemahaman PPID terhadap pelaksanaan layanan informasi publik yang sesuai dengan undang-undang maupun peraturan Komisi Informasi.
2. Melakukan sosialisasi yang lebih intens terhadap semua unit di UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk bersinergi dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Data dan informasi publik perlu dikelola dan didokumentasikan dengan lebih baik, sehingga pemohon informasi dapat terlayani dengan tepat waktu.
3. Memantau, mengevaluasi, serta memperbaharui instrumen survey secara intens tentang pelayanan informasi publik yang sesuai dengan karakter pemohon informasi.
4. Mengevaluasi sarana dan prasarana seperti tempat, peralatan, system informasi serta berbagai macam penunjang pelayanan informasi publik untuk meningkatkan kualitas layanan.
5. Melakukan dan/atau mengikuti pembekalan dan pelatihan teknis untuk petugas pelayanan informasi publik.

E. Penutup

Demikian laporan ini disusun sebagai bagian dari komitmen UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam mendukung keterbukaan informasi publik dengan mengimplementasikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pasal 5 poin 2g. Laporan ini kemudian akan disampaikan kepada Komisi Informasi (Pasal 5 poin 2h). Laporan ini merupakan laporan tahunan pertama PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung sejak PPID dirintis pada 28 Mei 2021. Laporan ini akan menjadi catatan penting untuk perbaikan layanan informasi publik di tahun mendatang.